



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 065 TAHUN 2014

TENTANG DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK RESTORAN DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu untuk menentukan dasar pengenaan tarif Pajak Restoran;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukan Abab Lematang Ilir.

mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nomor 5049);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK RESTORAN DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- g. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;
- h. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran;
- i. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan

2. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan penyedia makanan dan atau minuman yang dilaksanakan oleh pemerintah;
 - b. pelayanan katering untuk kegiatan pendidikan, pesantren, pasien rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, panti jompo, panti sosial dan sejenisnya;
 - c. pelayanan penyedia makanan dan atau minuman keliling yang tidak menyediakan meja dan atau kursi tempat mengkonsumsi makanan dan atau minuman;
 - d. pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 500.000,- .

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan harga standar tarif pajak restoran, warung, kantin dan katering dimaksudkan untuk mengetahui dasar perkalian penghitungan pajak dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Pengaturan harga standar tarif pajak bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara mekanisme mengenai Pajak Restoran di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 6

1. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Khusus untuk warung, kantin, dan katering tarif pajak ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

Pasal 7

Besar pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal Oktober 2014

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. Heri Amalindo
H.HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd
Pembina Utama Madya (IV / d)
NIP. 19580127 198603 1 001